

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara serta menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pengaturan mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 meliputi antara lain jenis Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pengajuan dan verifikasi usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian dan pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada WNA, penghormatan dan penghargaan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sebagai . . .

Sebagai pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk dibentuk peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2) mengenai Tanda Kehormatan Satyalancana yang terdiri atas Tanda Kehormatan Satyalancana sipil dan Tanda Kehormatan Satyalancana militer;
2. Pasal 14 mengenai bentuk, ukuran, kriteria dan tata cara pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Pasal 30 ayat (4) mengenai tata cara pengajuan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Pasal 31 ayat (3) mengenai tata cara verifikasi usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
5. Pasal 32 ayat (4) mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
6. Pasal 33 ayat (7) mengenai penghormatan dan penghargaan untuk penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
7. Pasal 36 ayat (4) mengenai tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Pasal 38 ayat (5) mengenai pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada WNA.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut Peraturan Pemerintah ini berisikan pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis, bentuk, ukuran Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, persyaratan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara verifikasi usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, serta penghormatan dan penghargaan kepada penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan baik bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup maupun bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah meninggal dunia. Di samping itu, terkait dengan

ketentuan . . .

ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyatakan bahwa Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan mengenai tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benda Tanda Jasa” adalah Medali.

Yang dimaksud dengan “alat kelengkapan” antara lain Piagam, Miniatur, dan Patra.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “benda Tanda Kehormatan” adalah Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha.

Yang dimaksud dengan “alat kelengkapan” antara lain Piagam, Miniatur, dan Patra.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pemberian Satyalancana Wira Karya kepada seseorang tidak memperhatikan golongan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah bencana alam dan bencana sosial” adalah daerah yang sering mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Konflik sosial dimaksud antara lain gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis.

Yang dimaksud dengan “daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang” adalah tempat yang karena letak geografis dan/atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana atau prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya.

Yang dimaksud dengan “daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil” adalah daerah yang masyarakatnya memiliki

karakteristik . . .

karakteristik tertutup dan homogen, pranata sosialnya bertumpu pada kekerabatan, serta sebagian besar berada di daerah terpencil secara geografis.

Yang dimaksud dengan “daerah perbatasan dengan negara lain” adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di wilayah kecamatan.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "kesetiaan" adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.

Yang dimaksud dengan "pengabdian" adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi.

Yang dimaksud dengan "kecakapan" adalah kemampuan, kepandaian, kemahiran dan keterampilan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Yang dimaksud dengan "kejujuran" adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Yang dimaksud dengan "disiplin" adalah kesanggupan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan kedisiplinan yang telah ditetapkan.

Huruf a

Masa kerja dihitung dari PNS yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas sebagai Calon PNS atau PNS, secara terus menerus dan tidak terputus.

Masa kerja tersebut dihitung berdasarkan sistem berkala dengan jangka waktu setiap 10 (sepuluh) tahun yang dihitung sampai 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. masa 10 (sepuluh) tahun tahap pertama;
2. masa 10 (sepuluh) tahun tahap kedua; dan
3. masa 10 (sepuluh) tahun tahap ketiga;

Apabila . . .

Apabila dalam masa 10 (sepuluh) tahun tahap pertama, PNS yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat dipertimbangkan dalam masa 10 (sepuluh) tahun tahap kedua untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun dan seterusnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Penentuan lama penugasan 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus berdasarkan hasil uji psikotes batas seseorang dapat menanggulangi stres di daerah operasi secara formal dan umum, sedangkan lama 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus dimaksudkan untuk mewedahi bagi yang sering bertugas secara tidak terus-menerus karena pelaksanaan dan macam tugas yang diembannya.

Yang dimaksud dengan “waktu 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus” adalah kurun waktu sejak diterbitkannya surat perintah penugasan sampai dengan dikeluarkannya surat perintah selesai penugasan.

Dalam hal penugasan melebihi 2 (dua) kali atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan secara terus menerus, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali penugasan.

Jumlah . . .

Jumlah hari penugasan dihitung dari penugasan pada satu tempat operasi atau berkali-kali penugasan di beberapa tempat di seluruh wilayah Nusantara.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

Ayat (1)

Dengan terbentuknya TP2GD maka kelembagaan Badan Pembinaan Pahlawan Daerah yang selama ini ada di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibubarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat independen” adalah dalam melaksanakan tugasnya TP2GD tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Dengan terbentuknya TP2GP maka kelembagaan Badan Pembinaan Pahlawan Pusat yang selama ini ada di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibubarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat independen” adalah dalam melaksanakan tugasnya TP2GP tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat tertinggi di institusi atas nama Presiden untuk mewakilinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “pakaian resmi” adalah Pakaian Sipil Lengkap bagi pria, pakaian nasional bagi wanita, atau Pakaian Dinas Upacara I. Yang dimaksud dengan “pakaian dinas harian” adalah pakaian dinas yang dipakai sehari-hari.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tempat yang utama di gedung atau kantor” adalah tempat yang secara khusus dipergunakan untuk menyimpan benda atau dokumen yang bernilai tinggi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebutan lain” adalah kremasi atau bentuk pemakaman lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya harus mempertimbangkan kelayakannya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak protokol” adalah hak memperoleh perlakuan khusus yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5115